



## PUTUSAN

Nomor 1972/Pid.B/2023/PN Sby

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Muhammad Syaiful Bin Zehri              |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya                                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 18/18 Mei 2005                          |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki                               |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia                               |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Sawah Pulo SR Gg. 1 No. 42 Surabaya |
| 7. Agama              | : | Islam                                   |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta                         |

Terdakwa Muhammad Syaiful Bin Zehri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1972/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1972/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Bin ZEHRI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke – 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar STNK asli Nomor 02819907D yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Jatim tanggal 20-01-2021 untuk sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016
  - 2) 1 (satu) buah anak kunci kontak.Dikembalikan kepada yang berhak Saksi JULI BASUKI.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Po. N-2513-PI, warna hitam, tahun 2020, Nomor rangka MH1JM8118NK935061 dan nomor mesin JM81E1936506 yang kondisi fisiknya tanpa memakai plat nomor.
- 4) 1 (satu) buah anak kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi AHMAD ARIFIN

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan kerigunan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Bin ZEHRI bersama-sama dengan sdr. HOIRIL (DPO) Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 pukul 17.45 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di rumah kos-kosan yang beralamat di Jl. Tambak Lumpang Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika berada di rumah Terdakwa didatangi oleh temannya yakni sdr. HOIRIL (DPO), yang mengajak untuk pergi melakukan pencurian sepeda motor yang nanti apabila berhasil maka uang hasil penjualan sepeda motor akan dibagi dua, lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan pergi dengan mengendarai sepeda motor sdr. HOIRIL (DPO) yakni 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Po. N-2513-PI, warna hitam, tahun 2020, Nomor rangka MH1JM8118NK935061 dan nomor mesin JM81E1936506 yang kondisi fisiknya tanpa memakai plat nomor, berkeliling mencari sasaran pencurian.
- Kemudian sekira pukul 17.45 WIB Setibanya di Jl. Tambak Lumpang Surabaya sdr. HOIRIL (DPO) dan Terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016 sedang terparkir di pinggir jalan depan kos, lalu sdr. HOIRIL (DPO) turun dari sepeda motor langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontaknya, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi kondisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar.

- Berselang beberapa menit kemudian setelah sdr, HOIRIL (DPO) berhasil mengambil sepeda motor, tiba-tiba ada warga yang melihat aksi Terdakwa dan berteriak maling, sehingga sdr, HOIRIL (DPO) langsung pergi membawa sepeda motor hasil curian tersebut , dan Terdakwa berusaha menghalangi warga yang mengejar dengan membelok-belokkan sepeda motor yang Terdakwa kendari, akan tetapi warga berhasil menangkap Terdakwa di Jl. Margomulyo Surabaya sedangkan sdr, HOIRIL (DPO) berhasil kabur membawa sepeda motor hasil curian.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi JULI BASUKI yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULI BASUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Saksi merupakan Korban yang mengalami peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016 yang didapatkan dengan cara membeli dalam keadaan baru secara kredit pada bulan Desember tahun 2020 selama 3 tahun. kendaraan milik Saksi sendiri dengan bukti kepemilikan berupa STNK asli dan BPKB asli yang masih ada di Leasing PT.F.I.F. dengan kerugian ditaksir senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Saksi menerangkan kejadian pencurian dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023. sekira pukul 17.45 WIB didepan kos menantu Saksi yang bernama TEGUH BUDIONO di Jl. Tambak Lumpang RT.04 RW.04 Surabaya saat sepeda motor posisi terparkir dalam keadaan terkunci stir. Saksi menerangkan yang memarkir sepeda motor tersebut saksi sendiri. Saat kejadian pencurian, Saksi beserta anaknya yang bernama TRIAS ANDIKA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA berada di dalam rumah kos TEGUH BUDIONO saat terjadinya pencurian.

- Atas keterangan yang dibacakan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. TEGUH BUDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Saksi merupakan anak dari JULI BASUKI korban dari pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016. Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.15 WIB, saksi datang ke rumah kostnya TEGUH BUDIONO untuk membantu pindahan, JULI BASUKI memarkir sepeda motor didepan rumah kost dan masuk ke rumah. Sekira pukul 19.45 WIB Saksi dan TEGUH BUDIONO mendengar bunyi 'klak' yang kemudian TEGUH BIUONO langsung berdiri dan keluar rumah kost untuk memastikan yang saya ikuti.

- Bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki yang membawa kabur sepeda motor JULI BASUKI dan ada seorang laki-laki lagi yang mengikuti dari belakang. Saksi dan TEGUH BUDIONO mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri sambil teriak "maling....maling...." disepanjang jalan. Terdakwa yang dibelakang berusaha menghalang-halangi Saksi dan TEGUH BUDIONO dengan membelok-belokkan sepeda motornya agar Saksi dan TEGUH BUDIONO tidak dapat mengejar Terdakwa. Saksi menerangkan Terdakwa sempat berusaha melempat helm tapi tidak kena dan menendang body sepeda motor saksi kemudian kedua Terdakwa berpencar di Jl. Margomulyo Surabaya, yang berhasil kabur ke arah Jl. Greges Surabaya sedangkan yang berhasil diamankan ke arah Jl. Margomulyo Surabaya.

- Bahwa Saksi dan TEGUH BUDIONO mengejar Terdakwa terdekat. Kemudian sesampai di Jl. Asem Mulya Surabaya ada warga yang mendengar teriakan Saksi dan ada yang menendang Terdakwa hingga jatuh. Terdakwa sempat melawan ketika sudah jatuh kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan yang dibacakan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. TRIAS ANDIKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Saksi merupakan anak dari JULI BASUKI korban dari pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016. Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.15 WIB, saksi datang ke rumah kostnya TEGUH BUDIONO untuk membantu pindahan, JULI BASUKI memarkir sepeda motor didepan rumah kost dan masuk ke rumah. Sekira pukul 19.45 WIB Saksi dan TEGUH BUDIONO mendengar bunyi ‘klak’ yang kemudian TEGUH BIUONO langsung berdiri dan keluar rumah kost untuk memastikan yang saya ikuti.
  - Bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki yang membawa kabur sepeda motor JULI BASUKI dan ada seorang laki-laki lagi yang mengikuti dari belakang. Saksi dan TEGUH BUDIONO mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri sambil teriak “maling....maling....” disepanjang jalan. Terdakwa yang dibelakang berusaha menghalang-halangi Saksi dan TEGUH BUDIONO dengan membelok-belokkan sepeda motornya agar Saksi dan TEGUH BUDIONO tidak dapat mengejar Terdakwa. Saksi menerangkan Terdakwa sempat berusaha melempat helm tapi tidak kena dan menendang body sepeda motor saksi kemudian kedua Terdakwa berpencar di Jl. Margomulyo Surabaya, yang berhasil kabur ke arah Jl. Greges Surabaya sedangkan yang berhasil diamankan ke arah Jl. Margomulyo Surabaya.
  - Bahwa Saksi dan TEGUH BUDIONO mengejar Terdakwa terdekat. Kemudian sesampai di Jl. Asem Mulya Surabaya ada warga yang mendengar teriakan Saksi dan ada yang menendang Terdakwa hingga jatuh. Terdakwa sempat melawan ketika sudah jatuh kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
  - Atas keterangan yang dibacakan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. SIGIT dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pencurian sepeda motor milik JULI BASUKI. Saksi pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekira jam 17.45 WIB sedang membeli minuman di salah satu toko di Jl. Tambak Lumpang Surabaya. Saat kejadian Saksi berada sekitar 10 M (sepuluh meter) dari rumah kostnya TEGUH BUDIONO. Saksi mengetahui secara langsung kejadian pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016 milik JULI BASUKI
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam hitam berhenti lalu salah satu Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor dan berjalan ke depan rumah kostnya TEGUH BUDIONO. Saksi melihat Terdakwa tersebut kemudian naik ke sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir didepan rumah kostnya TEGUH BUDIONO. Saksi melihat Terdakwa memasukkan sebuah alat yang Saksi kira anak kunci kontak sepeda motor lalu menyalakan mesin sepeda motor dan pergi dengan kecepatan tinggi diikuti oleh Terdakwa lain yang saat itu menunggu di sepeda motornya. Saksi baru menyadari kalau 2 (dua) orang tersebut adalah pencuri ketika melihat TEGUH BUDIONO dan TRIAS ANDIKA PUTRA keluar dari rumah kos dengan teriak "maling..maling". Menurut keterangan Saksi peran Terdakwa yang berhasil diamankan yang mengaku bernama MUHAMMAD SYAIFUL ialah duduk di sepeda motor sambil mengawasi sewaktu Terdakwa satunya mencuri sepeda motor milik JULI BASUKI
  - Atas keterangan saksi dalam BAP dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
5. AHMAD ARIFIN dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
  - Bahwa merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Po. N-2513-PI, warna hitam, tahun 2022, Nomor rangka MH1JM8118NK935061 dan nomor mesin JM81E1936506 yang kondisi fisiknya tanpa memakai plat nomor.
  - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik Saksi namun surat-surat atas nama ibu kandung Saksi yang bernama SARINIK dari kondisi fisiknya yang ada baret di shockbreaker depan kiri, baret di tameng depan kiri dan kap mesin belakang yang lubang karena bekas jatuh serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan surat-surat sepeda motor milik ibu Saksi. Bukti yang diberikan Saksi berupa Copy STNK, copy BPKB, dan copy surat keterangan dari pihak PT. FIF, untuk STNK asli dan anak kunci kontak sudah diserahkan Saksi ke PT. FIF.

- Bawa Saksi menerangkan bahwa sepeda motornya hilang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB dibelakang rumah kost saksi di Jl. Winginanom RT.04 RW.02 Tanggungan Kec. Wringinanom Gresik.
- Bawa sepeda motornya dulu hilang ketika saksi parkir sendiri dibelakang kostnya dalam keadaan terkunci stir saat saksi sedang kerja. Saksi melaporkan kehilangan sepeda motornya ke pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 18.45 WIB di Polsek Wringinanom Gresik dengan menunjukkan bukti copy 1 lembar Surat Tanda Bukti Lapor dari Polsek Wringinanom Gresik Nomor : STBL/38/VII/2023/SPKT/POLSEK WRINGINANOM/POLRES GREIK/POLDA JAWA TIMUR tanggal 13 Juli 2023. Saksi mengetahui sepeda motornya berada di Polsek Asemrowo ketika ada anggota Polisi dari Polsek Asemrowo menghubungi ibu Saksi
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umu
- Atas keterangan yang dibacakan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum
- Bawa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekira pukul 19.45 WIB di Jl. Tambak Lumpang Surabaya yang dalam keadaan terparkir dipinggir jalan depan rumah kost-kostan
- Bawa Terdakwa menerangkan bersama HOIRIL (DPO) ketika melaksanakan aksi pencurian sepeda motor tersebut. Terdakwa kenal dengan HOIRIL (DPO) sejak 1 (satu) bulan yang lalu dalam hubungan teman dengan ciri-ciri HOIRIL (DPO) laki-laki, umur 30 tahun, tinggi 170 cm, perawakan kurus, kulit sawo matang, suku jawa, rambut hitam lurus model bob, wajah kotak, mata biasa, hidung agak pesek, bibir agak tipis, telinga kiri terkadang pakai tindik, berkumis tipis, tidak berkaca mata, sudah menikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pmya 1 (satu) anak perempuan sekitar umur 3 tahun, pekerjaannya service AC, tinggal bersama istri dan anaknya di daerah Jl. Kupang Gunung Surabaya

- Bawa Terdakwa setuju dengan ajakan HOIRIL (DPO) untuk kerja mencuri sepeda motor dan bila hasil Terdakwa akan mendapatkan bagian
- Bawa HOIRIL (DPO) membagi peran yang mana Terdakwa berperan menjaga dan mengawasi, HOIRIL (DPO) yang mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, setelah menemukan sasaran lalu HOIRIL (DPO) yang mencuri sepeda motor Honda Beat warna Putih sewaktu diparkir didepan rumah kost. Jarak antara Terdakwa dengan HOIRIL (DPO) sekitar 10 M (sepuluh meter). Keadaan disekitar sepi . posisi pemilik sepeda motor sedang berada didalam kost dalam keadaan pintu tersebut. Sesaat setelah HOIRIL (DPO) berhasil mencuri Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016 ada 2(dua) orang yang teriak "maling..malingg..." HOIRIL (DPO) yang membawa kabur Honda beat warna putih sedangkan Terdakwa menghalangi-halangi 2 (dua) orang laki-laki yang mengejar dengan membelok-belokkan sepeda motor yang Terdakwa kendari. HOIRIL (DPO) berhasil kabur dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih hasil pencurian sedangkan Terdakwaberpisah di Jl Margomulyo Surabaya dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh oleh warga
- Bawa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik korban, tanpa dikehendaki dan tanpa sepengertahan korban.
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Po. N-2513-PI, warna hitam, tahun 2022, Nomor rangka MH1JM8118NK935061 dan nomor mesin JM81E1936506 yang kondisi fisiknya tanpa memakai plat nomor yang digunakan untuk mencuri milik HOIRIL (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui asal-usul dari sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli Nomor 02819907D yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Jatim tanggal 20-01-2021 untuk sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016
2. 1 (satu) buah anak kunci kontak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Po. N-2513-PI, warna hitam, tahun 2020, Nomor rangka MH1JM8118NK935061 dan nomor mesin JM81E1936506 yang kondisi fisiknya tanpa memakai plat nomor.

4. 1 (satu) buah anak kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekira pukul 19.45 WIB di Jl. Tambak Lumpang Surabaya yang dalam keadaan terparkir dipinggir jalan depan rumah kost-kostan
- Bahwa benar Terdakwa bersama HOIRIL (DPO) ketika melaksanakan aksi pencurian sepeda motor tersebut. Terdakwa kenal dengan HOIRIL (DPO) sejak 1 (satu) bulan yang lalu dalam hubungan teman dengan ciri-ciri HOIRIL (DPO) laki-laki, umur 30 tahun, tinggi 170 cm, perawakan kurus, kulit sawo matang, suku jawa, rambut hitam lurus model bob, wajah kotak, mata biasa, hidung agak pesek, bibir agak tipis, telinga kiri terkadang pakai tindik, berkumis tipis, tidak berkaca mata, sudah menikah dan pmya 1 (satu) anak perempuan sekira umur 3 tahun, pekerjaannya service AC, tinggal bersama istri dan anaknya di daerah Jl. Kupang Gunung Surabaya
- Bahwa benar Terdakwa setuju dengan ajakan HOIRIL (DPO) untuk kerja mencuri sepeda motor dan bila hasil Terdakwa akan mendapatkan bagian
- Bahwa benar HOIRIL (DPO) membagi peran yang mana Terdakwa berperan menjaga dan mengawasi, HOIRIL (DPO) yang mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, setelah menemukan sasaran lalu HOIRIL (DPO) yang mencuri sepeda motor Honda Beat warna Putih sewaktu diparkir didepan rumah kost. Jarak antara Terdakwa dengan HOIRIL (DPO) sekitar 10 M (sepuluh meter). Keadaan disekitar sepi . posisi pemilik sepeda motor sedang berada didalam kost dalam keadaan pintu tersebut. Sesaat setelah HOIRIL (DPO) berhasil mencuri Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016 ada 2(dua) orang yang teriak "maling..malingg..." HOIRIL (DPO) yang membawa kabur Honda beat warna putih sedangkan Terdakwa menghalang-halangi 2 (dua) orang laki-laki yang mengejar dengan membelok-belokkan sepeda motor yang Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai. HOIRIL (DPO) berhasil kabur dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih hasil pencurian sedangkan Terdakwaberpisah di Jl. Margomulyo Surabaya dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga

- Bawa benar perbuatan Terdakwa mengambil barang milik korban, tanpa dikehendaki dan tanpa sepengetahuan korban.

- Bawa benar sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Po. N-2513-PI, warna hitam, tahun 2022, Nomor rangka MH1JM8118NK935061 dan nomor mesin JM81E1936506 yang kondisi fisiknya tanpa memakai plat nomor yang digunakan untuk mencuri milik HOIRIL (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui asal-usul dari sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. "Unsur barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur "Barang Siapa' yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Bin ZEHRI sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa, mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau dpemberiar yang ada pada diri terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. "Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang Bawa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ialah perbuatan Terdakwa memindahkan segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dari tempatnya semula ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah.

Bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekira pukul 19.45 WIB di Jl. Tambak Lumpang Surabaya yang dalam keadaan terparkir dipinggir jalan depan rumah kost-kostan
- Bawa Terdakwa bersama HOIRIL (DPO) ketika melaksanakan aksi pencurian sepeda motor tersebut. Terdakwa kenal dengan HOIRIL (DPO) sejak 1 (satu) bulan yang lalu dalam hubungan teman dengan ciri-ciri HOIRIL (DPO) laki-laki, umur 30 tahun, tinggi 170 cm, perawakan kurus, kulit sawo matang, suku jawa, rambut hitam lurus model bob, wajah kotak, mata biasa, hidung agak peselek, bibir agak tipis, telinga kiri terkadang pakai tindik, berkumis tipis, tidak berkaca mata, sudah menikah dan pmya 1 (satu) anak perempuan sekira umur 3 tahun, pekerjaannya service AC, tinggal bersama istri dan anaknya di daerah Jl. Kupang Gunung Surabaya
- Bawa Terdakwa setuju dengan ajakan HOIRIL (DPO) untuk kerja mencuri sepeda motor dan bila hasil Terdakwa akan mendapatkan bagian
- Bawa HOIRIL (DPO) membagi peran yang mana Terdakwa berperan menjaga dan mengawasi, HOIRIL (DPO) yang mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, setelah menemukan sasaran lalu HOIRIL (DPO) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri sepeda motor Honda Beat warna Putih sewaktu diparkir didepan rumah kost. Jarak antara Terdakwa dengan HOIRIL (DPO) sekitar 10 M (sepuluh meter). Keadaan disekitar sepi . posisi pemilik sepeda motor sedang berada didalam kost dalam keadaan pintu tersebut. Sesaat setelah HOIRIL (DPO) berhasil mencuri Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016 ada 2(dua) orang yang teriak "maling..malingg..." HOIRIL (DPO) yang membawa kabur Honda beat warna putih sedangkan Terdakwa menghalang-halangi 2 (dua) orang laki-laki yang mengejar dengan membelok-belokkan sepeda motor yang Terdakwa kendari. HOIRIL (DPO) berhasil kabur dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih hasil pencurian sedangkan Terdakwa berpisah di Jl. Margomulyo Surabaya dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga

- Bawa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik korban, tanpa dikehendaki dan tanpa sepengetahuan korban.
- Bawa sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Po. N-2513-PI, warna hitam, tahun 2022, Nomor rangka MH1JM8118NK935061 dan nomor mesin JM81E1936506 yang kondisi fisiknya tanpa memakai plat nomor yang digunakan untuk mencuri milik HOIRIL (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui asal-usul dari sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke – 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya serta tidak ada alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban.

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke – 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Bin ZEHRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli Nomor 02819907D yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Jatim tanggal 20-01-2021 untuk sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Pol. L-5178-BJ, warna putih, tahun 2020, nomor rangka MH1JM8114LK276148 dan nomor mesin JM81E1282016
  - 1 (satu) buah anak kunci kontak.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi **JULI BASUKI**.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N41L0 AT, No. Po. N-2513-PI, warna hitam, tahun 2020, Nomor rangka MH1JM8118NK935061 dan nomor mesin JM81E1936506 yang kondisi fisiknya tanpa memakai plat nomor.

- 1 (satu) buah anak kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi **AHMAD ARIFIN**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.